



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PUSKESMAS MOJOLANGU

TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA

Nomor: 15.12.28/UN32.6.5.4/KS/2021
Nomor: 440/343a/BS.73.402.04/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **drg. Rara Warih Gayatri MPH** : Ketua Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **drg. Camelia Finda Arisanti**: Kepala Puskesmas Mojolangu oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Mojolangu yang berkedudukan di Jl. Sudimoro No 17 A, Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Magang Mahasiswa

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Program Magang Mahasiswa
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Program Magang Mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Program Magang Mahasiswa dengan melibatkan 1 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Mahasiswa	Nama Universitas	NIM	Peminatan
1	Putri Djamilah Wahidah	Universitas Negeri Malang	180612637041	Epidemiologi
2	Vita Olivionita	Universitas Negeri Malang	180612637033	Epidemiologi

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Biaya program magang mahasiswa ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 27 September 2021 – 27 Januari 2022

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



drg. Rara Warih Gayatri MPH

PIHAK KEDUA,



drg. Camelia Finda Arisanti

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	